

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kasus-kasus diskriminasi, yakni perlakuan tidak adil terhadap kelompok tertentu, baik itu berdasarkan usia, agama, dan jenis kelamin, masih terus berlangsung dalam kehidupan manusia hingga saat ini. Terutama dalam konteks perempuan, sering kali terjadi kasus, perempuan dianggap memiliki status yang lebih rendah daripada laki-laki, sehingga kehadiran perempuan diabaikan. Akibat dari situasi tersebut, perempuan sering kali menjadi korban tindak kekerasan, baik itu di lingkungan keluarga maupun di tengah masyarakat. Dilansir dari situs Kompas, tertanggal 07 Maret 2024, terdapat 401.975 kasus kekerasan yang melapor ke Komnas Perempuan.¹ Sejalan dengan hal tersebut, Dinas Perlindungan Anak dan Perempuan (DPAP) Mamuju, Sulawesi Barat, mencatat angka kekerasan terhadap perempuan dari Januari sampai Desember 2023 tercatat ada 30 kasus.²

Namun, berbagai informasi serta studi menunjukkan bahwa tindakan kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istri sering terjadi, tetapi jarang dibicarakan secara terang-terangan.³ Seperti yang dilansir dari Kompas.Com, di

¹Alicia Diahwahyuningtyas, "Komnas Perempuan: Ada 401.975 Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan," <https://nasional.kompas.com> (diakses 29 April 2024).

²Abd Rahman, "65 Anak dan Perempuan di Mamuju Jadi Korban Kekerasan," <https://sulbar.tribunnews.com> (diakses 29 April 2024).

³Isidorus Lilijawa, *Perempuan, Media Dan Politik: Bunga Rampai Refleksi Sosial Politik I* (Penerbit Ledalero, 2010), 46.

Malang Jawa Timur mencatat kekerasan yang dilakukan oleh suami sebagai pelaku yang bernama James Lodewyk Tomatala terhadap istri sebagai korban bernama Ni Made Sutarini.⁴ Pelaku sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap korban. Alasannya, karena hal-hal sepele yang tidak seharusnya dipersoalkan, seperti tidak menyiapkan makanan dengan cepat. Suami melimpahkan tugas domestik kepada istri, tanpa mau memberikan bantuan.

Dari kasus diatas, dapat disimpulkan bahwa diskriminasi terhadap perempuan bisa terjadi dalam bentuk kekerasan fisik. Namun, ada juga diskriminasi terhadap perempuan dalam bentuk non fisik, seperti kasus di mana istri tidak diberikan kesempatan untuk bekerja di ranah umum.⁵ Bahkan, sering kali mereka dianggap sebagai "buruh rumah tangga" yang bertugas melakukan pekerjaan rumah dari pagi hingga malam, dan hal ini dianggap sebagai sesuatu yang lazim. Hal ini dialami oleh salah satu perempuan di Mamasa yang berinisial M, ia merupakan lulusan Sekolah Tinggi Teologi Mamasa (STTM), tetapi tidak pernah bisa menjadi majelis di gereja tempat ia berjemaat walaupun dalam setiap pemilihan majelis ia selalu dicalonkan oleh Jemaat.⁶ Namun, ia selalu mengundurkan diri dari pencalonan tersebut. Hal itu disebabkan karena suaminya melarang untuk tampil di ruang publik. Suaminya tidak ingin jika isterinya bisa tampil di ruang publik sedangkan ia hanya seorang petani biasa.

⁴Adinda Putri Kintamani Nugara, "5 Fakta Kasus Suami Mutilasi Istrinya di Malang dan Ancaman Hukumannya," <https://www.kompas.com> (diakses 29 April 2024).

⁵Yohanes Krismantyo Susanta dan Yeremia Yordani Putra, "Peran Gereja Dalam Menyikapi Kekerasan Terhadap Istri Dalam Lingkup Domestik" *Az-Zahra: Journal of Gender and Family Studies* 2, no. 2 (June 27, 2022): 103–110.

⁶Pengamatan Penulis secara langsung di Jemaat Salulemo.

Hal tersebut diatas, terjadi karena adanya sistem budaya patriarki yang dilaksanakan dalam kehidupan manusia. Sistem ini memperkuat kedudukan laki-laki sebagai penguasa dan mengontrol perempuan dalam berbagai aspek kehidupan mereka.⁷ Budaya tersebut menghasilkan ketidakadilan terhadap perempuan dengan memperkuat pandangan bahwa pria memiliki superioritas dibandingkan perempuan. Akibatnya, budaya ini memperkuat persepsi bahwa perempuan seringkali menjadi sasaran kesalahan meskipun mereka sebenarnya adalah korban. Oleh karena itu, perlu mencari sumber-sumber potensial di dalam budaya yang dapat mengangkat martabat perempuan sehingga peran antara laki-laki dan perempuan dapat setara. Dalam hal ini, penulis akan mengkaji kesetaraan tersebut melalui konsep *pairan di dapo'*.

Konsep "*pairan di dapo'*" sudah pernah dikaji sebelumnya. Jefri Andri Saputra mengkaji konsep tersebut dalam konteks kisah Abigail dalam 1 Samuel 25:2-44, dan menemukan bahwa narasi tersebut menampilkan Abigail sebagai seorang istri yang tidak hanya pasif di rumah dan patuh pada keputusan suaminya, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk menilai sikap dan tindakan Nabal yang salah.⁸ Abigail membuktikan bahwa ia mampu bertindak bijaksana untuk menyelamatkan suami bahkan sukunya dari kemarahan Daud.

Konsep *pairan di dapo'* mengatur kebiasaan dalam budaya Mamasa di mana peran perempuan atau istri sebagai *tomepairan* (disebut juga sebagai

⁷Sugihastuti and Itsna Hadi Saptiawan, *Gender & inferioritas perempuan: praktik kritik sastra feminis* (Pustaka Pelajar, 2007), 177.

⁸Jefri Andri Saputra et al., "Reinterpretasi Kisah Abigail dari Perspektif Pairan Dapo' di Mamasa Sulawesi Barat," *Jurnal Teologi Pabelum* 3, no. 2 (February 29, 2024): 147.

pendoa) dalam lingkungan keluarga. Mereka yang menjalankan *pairan* (atau *mepairan*) menaruh seluruh kepercayaan dan ketergantungan mereka kepada Tuhan, sambil menolak kecemasan, kekhawatiran, atau keragu-raguan.⁹ Dalam konteks ini, peran istri tidak hanya terbatas pada pekerjaan rumah tangga, melainkan juga sebagai penghubung antara keluarga dengan entitas spiritual yang disembah oleh masyarakat Mamasa, yang pada gilirannya mendukung kesuksesan pekerjaan suaminya.¹⁰ Jadi, keberhasilan pekerjaan suami bergantung pada dukungan yang diberikan oleh istri di rumah. Jika istri dapat memberikan dukungan yang memadai, keberuntungan akan menyertai keluarga tersebut. Namun, jika dukungan tidak mencukupi, bisa timbul konsekuensi berupa kegagalan atau kecelakaan dalam pekerjaan suami.¹¹

Khusus dalam penulisan ini, penulis akan mengkaji konsep *pairan di dapo'*, yakni perempuan menempati posisi yang istimewa dalam keluarga dan dalam konsep ini akan dapat mengangkat martabat perempuan sekalipun tidak ke ruang publik kerja. Harus dipahami bahwa perempuan bukanlah objek yang bisa ditindas atau dianggap lemah melainkan sebagai teman yang setara, yakni kesetaraan peran antara individu laki-laki dan perempuan dalam konteks

⁹Jefri Andri Saputra, "Imam Eli Salah Pairan: Reinterpretasi Teks 1 Samuel 2:12-17; 22-36; 4:1-22 Dalam Perspektif Pairan Lembä di Mamasa, Sulawesi Barat," *Teologis Relevan Aplikatif Cendikia Kontekstual* 2, no. 1 (June 13, 2023): 138.

¹⁰Jefri Andri Saputra "Spiritualitas Pairan: Konstruksi Teologi Lokal Manusia Baru Konteks Mamasa Dalam Dialektika Pairan Dan Kolose 2:16-4:1 | *Jurnal Ilmiah Tumou Tou*," 10, no. 2 (Juli, 2023): 132.

¹¹Ibid.

keluarga dan masyarakat, serta menghindari penegasan absolut tentang peran yang eksklusif untuk satu gender saja.

Dalam konsep *pairan di dapo'*, perempuan diberi ruang untuk berperan, baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat. Perempuan disini dipandang sebagai teman yang setara, walaupun dalam peran yang berbeda tetapi harus dihargai. Artinya, bukan berarti mau mengganggu posisi perempuan dalam ranah domestik, tetapi merujuk kepada sudut pandang posisi antara perempuan dan laki-laki yang harus dirubah. Perubahan yang dimaksud adalah adanya sudut pandang baru yang dihidupi oleh suami dan istri bahwa peran perempuan dalam ranah domestik tidak mutlak hanya peran perempuan, tetapi suami pun juga mempunyai peran dalam ranah tersebut. Sekalipun ranah domestik dikerjakan oleh perempuan, namun tidak merendahkan kedudukan perempuan dalam keluarga, justru perempuan harus dihargai.

Walaupun perempuan dalam konsep ini diberikan ruang untuk berekspresi, namun ada beberapa larangan yang harus dilakukan oleh perempuan, supaya *pairan* tersebut dapat berhasil. Salah satunya adalah perempuan harus lebih banyak berada di rumah dibandingkan dengan laki-laki. Sehingga, sekalipun perempuan diberikan kebebasan dari pihak laki-laki, tetapi tetap saja tidak sebebaskan peran laki-laki yang memang diberikan peran sebagai pencari nafkah. Jadi, dalam pelaksanaan *pairan di dapo'* tersebut, tidaklah sesuai dengan keadaan yang seharusnya.

Masyarakat yang menganut konsep *pairan di dapo'* saat ini, kebanyakan justru memakai konsep tersebut sebagai legitimasi untuk mengekang perempuan agar selalu berada di rumah, dengan alasan pelaksanaan *pairan*. Bahkan, kadang-kadang, ada suami yang tidak memberikan kebebasan bagi istri untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan gerejawi dengan alasan bahwa tugas istri berada di rumah mengurus suami dan anak, sehingga tidak boleh berada di luar rumah terlalu lama. Bahkan dalam masyarakat saat ini, kebanyakan orangtua, dalam hal ini bapak mengatur pendidikan bahkan pekerjaan bagi anak perempuan yang menurut mereka disesuaikan dengan kesanggupan sebagai perempuan. Anak laki-laki dan perempuan dalam hal ini, diberikan perbedaan dalam hal pekerjaan. Misalnya, bagi anak perempuan tidak diperbolehkan mengambil jurusan Teologi, sebab perempuan tidak cocok menjadi pendeta, hanya laki-laki yang cocok jadi pendeta. Alasannya, karena pendeta selalu dikaitkan dengan pelayanan yang bisa saja melakukan pelayanan di malam hari sehingga tidak cocok jika ada perempuan yang keluar malam untuk pelayanan. Bahkan, ada anggapan bahwa perempuan tidak bisa menjadi pendeta sebab perempuan kebanyakan egois, mementingkan diri sendiri, cepat tersinggung dan lain sebagainya, dibandingkan dengan laki-laki.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, dimana konsep *pairan di dapo'* yang dianut dalam keluarga masa kini, sudah berbeda dengan konsep *pairan di dapo'*

di masa lampau, maka penulis akan mengkaji bagaimana makna *pairan di dapo'* dari perspektif teologis feminis Kwok Pui-lan dan relevansinya dalam keluarga di Jemaat Salulemo?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui makna *pairan di dapo'* masa lampau dari perspektif teologis-feminis Kwok Pui-lan dan relevansinya dalam keluarga di Jemaat Salulemo.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk ilmu pengetahuan khususnya mata kuliah Gender.

2. Manfaat Praktis

Dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi dan masukan kepada pembaca, terutama masyarakat Salulemo untuk melihat makna *pairan di dapo'* dalam peran perempuan yang istimewa dan kesetaraan peran antara laki-laki dan perempuan secara khusus dalam lingkup rumah tangga.

E. Metode Penelitian

Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian ini melibatkan penggunaan berbagai teknik pengumpulan data seperti studi

pustaka, wawancara, dan observasi langsung untuk menghimpun informasi yang relevan untuk penyusunan penelitian ini.

F. Sistematika Penulisan

Dalam mengkaji topik ini, penulis menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I : Berisi Pendahuluan yang meliputi Latar Belakang Masalah, Rumusan

Masalah, Tujuan Penulisan, Metode Penelitian dan Sistematika

Penulisan.

Bab II: Berisi pembahasan yang menjelaskan tentang Konsep *Pairan di dapo'*,

Kedudukan Perempuan dalam Alkitab, dan Teologi Feminis Kwok Pui-

lan.

Bab III : Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif

dengan menggunakan pendekatan deskriptif analisis dengan teknik

pengumpulan data dari studi pustaka,observasi, wawancara, dan

dokumentasi.

Bab IV :Pemaparan Hasil Penelitian dan Analisis.

Bab V :Berisi bagian Penutup yang memuat Kesimpulan dan Saran.